



SALINAN

## BUPATI BELITUNG

Tanjungpandan, 12 Desember 2013

Kepada,

Nomor : 800/1378/IV/BKD  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Hari Libur Nasional dan  
Cuti Bersama Tahun 2014**

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah (SKPD) di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Belitung

di

**T e m p a t**

1

## SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 5 Tahun 2013, Nomor 335 Tahun 2013, Nomor 05/SKB/MEN-RB/8/2013, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari Libur Nasional Tahun 2014 dan Cuti Bersama Tahun 2014

### a. Hari Libur Nasional Tahun 2014

| No. | Tanggal     | Hari         | Keterangan                            |
|-----|-------------|--------------|---------------------------------------|
| 1.  | 1 Januari   | Rabu         | Tahun Baru 2014                       |
| 2.  | 14 Januari  | Selasa       | Maulid Nabi Muhammad SAW              |
| 3.  | 31 Januari  | Jumat        | Tahun Baru Imlek 2565 Kongzili        |
| 4.  | 31 Maret    | Senin        | Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1936  |
| 5.  | 18 April    | Jumat        | Wafat Isa Almasih                     |
| 6.  | 1 Mei       | Kamis        | Memperingati Hari Buruh Internasional |
| 7.  | 15 Mei      | Kamis        | Hari Raya Waisak 2558                 |
| 8.  | 27 Mei      | Selasa       | Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW         |
| 8.  | 29 Mei      | Kamis        | Kenaikan Isa Almasih                  |
| 9.  | 28-29 Juli  | Senin-Selasa | Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriyah    |
| 10. | 17 Agustus  | Minggu       | Hari Kemerdekaan RI                   |
| 11. | 5 Oktober   | Minggu       | Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriyah     |
| 12. | 25 Oktober  | Sabtu        | Tahun Baru 1436 Hijriyah              |
| 13. | 25 Desember | Kamis        | Hari Raya Natal                       |

**b. Cuti Bersama Tahun 2014**

| No. | Tanggal                  | Hari                  | Keterangan                         |
|-----|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1.  | 30-31 Juli dan 1 Agustus | Rabu, Kamis dan Jumat | Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriyah |
| 2.  | 26 Desember              | Jumat                 | Hari Raya Natal                    |

2. Pelaksanaan Cuti Bersama diperhitungkan dengan (mengurangi) hak cuti tahunan PNS, maka hak cuti pegawai tahun 2014 menjadi 8 (delapan) hari yang dapat diambil sewaktu-waktu pada tahun 2014.
3. Ketentuan Cuti Bersama pada Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut tidak berlaku bagi PNS yang menjadi guru yang telah mendapat liburan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
4. Bagi satuan/unit kerja yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain : rumah sakit, Puskesmas, pimpinan unit kerja untuk mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
5. Setiap pimpinan satuan kerja agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungannya masing-masing, dan apabila ada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama hendaknya mengambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**Plt. BUPATI BELITUNG  
WAKIL BUPATI,**

ttd.

**H. SAHANI SALEH, S.Sos**

Tembusan disampaikan kepada ;

1. Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Belitung.